



putusan yang dibuat oleh

Pengadilan Negeri dalam

catatan perkara.

Catatan

Hakim

daftar

(Pasal

209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 189 /Pid.C/2018 /PN PkI

**Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :**

N a m a lengkap : **SUSANAH binti MISDI**
Tempat Lahir : Pekalongan, 3 Agustus 1985
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pantaisari Rt.02 Rw.10, Kel.Panjang
Baru,
Kec. Pekalongan Utara, Kota
Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa belum pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- DANANG UTARYO, SH.MH. ----- Hakim;
- FARIDA HARTATI----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor : BAP/ 40 / XI /2018;

- a. Keterangan saksi-saksi : 1. HARYANTO, SH. 2. HERU SETIANTO;

Dengan keterangan adalah benar terdakwa Menjual minuman beralkohol, selengkapnya sebagaimana berkas penyidik Sektor Pekalongan Utara tertanggal 14 Nopember 2018;

- b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu : 1 (satu) botol Anker Bir, 1 (satu) notol Anker Bir kosong;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **SUSANAH binti MISDI;**

Membaca catatan dalam berkas perkara;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 5 Jo 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUSANAH binti MISDI** telah terbukti secara dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman beralkohol tanpa ijin**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol Anker Bir, 1 (satu) notol Anker Bir kosong dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

Demikian diputuskan pada **hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018**, oleh kami **DANANG UTARYO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan putusan tersebut diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FARIDA HARTATI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik Sektor Pekalongan Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

FARIDA HARTATI

DANANG

UTARYO,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)